



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Rusdianor, bertempat tinggal di ASRAMA YONIF 752/VYS, Kel. Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon), tempat lahir di Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2001;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon) saat ini tinggal di Sumatra Utara;
3. Bahwa CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon) akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Ayah dari anak CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon) yang bernama SARDI TARIGAN dan ibunya bernama RAHMAWATI MAGDELENA BR GINTING tinggal di Sumatera Utara, maka orang tua dari anak CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon) memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon) untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI di Sorong;
5. Bahwa saat ini anak CHANDRA ANDIVA TARIGAN(Calon) tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RUSDIANOR adalah Wali dari anak yang bernama CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon), tempat lahir di tempat lahir di Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membenani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSDIANOR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama RUSDIANOR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P.2);
3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama CHANDRA ANDIVA TARIGAN, sesuai dengan aslinya, (bukti: P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Lulus atas CHANDRA ANDIVA TARIGAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.4);
5. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama bernama CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon), tempat lahir di tempat lahir di Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan perwalian atas nama anak bernama CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon), tempat lahir di tempat lahir di Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RUSDIANOR adalah Wali dari anak yang bernama CHANDRA ANDIVA TARIGAN (Calon), tempat lahir di tempat lahir di Lubuk Pakam tanggal 15 Oktober 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 21 Februari 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)